



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ ~~1050~~ /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Ponorogo, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/813/405.29/2023;
- b. bahwa berdasarkan prakiraan awal musim hujan di Wilayah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rilis Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur Tanggal 8 September 2023 tentang Rilis Prakiraan Musim Hujan 2023/2024 Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kabupaten Ponorogo bagian timur diperkirakan akan turun hujan pada awal November sedangkan untuk wilayah yang lain diperkirakan baru hujan pada bulan Desember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Status Keadaan Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Keputusan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/813/405.29/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023;

Memperhatikan : Rilis Surat dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur Tanggal 8 September 2023 tentang Rilis Prakiraan Musim Hujan 2023/2024 Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.
- KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlangsung selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 OCT 2023

✓ BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO